

Penyusunan Analisa Standar Belanja Kota Pekanbaru

Rakhmat Siraz

Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Achmad Yani, 40513, Indonesia
siraztea@gmail.com

Abstract

The standard expenditure analysis (ASB) evaluates whether the workload is reasonable and the costs of carrying out an activity are reasonable. This is based on the no. of the government letter. This analysis is carried out in accordance with the Regional Regulations to guarantee that the workload and costs associated with a sub-activity's implementation are reasonable. The Pekanbaru City Government has prepared the ASB, but Permendagri No. Activity levels, nomenclature. In addition, the results of this study were simulated using six assembled ASB models. According to simulation calculations, the ASB of the six prepared sub-activities is consistent with the structure and nomenclature of the APBD or APBD 2022, and the spending and distribution of the various types of spending are consistent with the fair value of the workload and costs utilized.

Keywords: *expenditure standard analysis (ASB), ASB model, shopping behavior, budgeting*

Abstrak

Evaluasi yang dikenal sebagai analisis standar pengeluaran (ASB) memperhitungkan kewajaran beban kerja serta biaya yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Peraturan Daerah, analisis ini dilakukan untuk memastikan kewajaran beban kerja dan biaya yang terkait dengan pelaksanaan suatu sub kegiatan. ASB telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Enam model ASB yang dirakit digunakan untuk mensimulasikan temuan penelitian ini. Perhitungan simulasi menunjukkan bahwa ASB dari enam sub kegiatan yang telah disusun sesuai dengan nomenklatur dan kodifikasi sesuai dengan struktur dalam APBD atau APBD 2022, dan bahwa belanja dan distribusi dari jenis belanja yang berbeda adalah sesuai dengan nilai kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan.

Kata Kunci: analisis standar belanja (ASB), model ASB, perilaku belanja, penganggaran.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi berbagai aktivitas seperti merencanakan, mengatur anggaran, melaksanakan, menata keuangan, melaporkan, pertanggungjawaban, dan memantau keuangan pemerintah setempat. Dalam hal ini, penyusunan anggaran merupakan proses penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena dengan adanya dana yang cukup akan memastikan

subkegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal penyusunan anggaran, pemerintah daerah mengedepankan Anggaran Berbasis Kinerja, yaitu sistem penganggaran yang menekankan pada pencapaian hasil atau output dan suboutput dan alokasi biaya yang sudah ditentukan (Suarez, 2015).

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah pusat adalah implementasi anggaran yang mengutamakan kinerja dan mengikuti pendekatan "*money follows program*". Hal ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional dan berdampak pada masyarakat lebih mendapat perhatian. Instrumen Analisis Standar Pengeluaran diperlukan untuk menetapkan Anggaran Berbasis Kinerja dan *Money Follow Program*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembiayaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah harus berdasarkan Analisis Standar Pengeluaran dan standar harga satuan daerah (Djefris et al., 2021). Evaluasi kesesuaian beban kerja dan biaya yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan dikenal sebagai analisis standar pengeluaran.

Analisis Standar Belanja (ASB) menjadi suatu alat terhadap kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu subkegiatan. Dua aspek penting dalam ASB adalah evaluasi kewajaran pada beban kerja dan biaya yang digunakan dalam suatu subkegiatan serta lingkup standar yang bertujuan pada subkegiatan yang akan diusulkan dalam anggaran. Selain itu, selama periode 2019-2020 beberapa peraturan keuangan daerah seperti Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode Fisik, dan Petunjuk Teknis Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, UU No. 77 Tahun 2020.

Menurut ketentuan perundang-undangan dalam beberapa peraturan tersebut di atas, belanja daerah dikatakan berpedoman pada standar harga satuan daerah, standar analisis belanja, dan standar teknis. Berdasarkan pemeriksaan standar pengeluaran, rencana kerja, dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dengan menggunakan analisis standar belanja. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja digunakan, dengan salah satu Tujuan dan tolok ukur kinerja dapat diartikan sebagai panduan (Kementrian Keuangan, 2023).

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kerangka serta harus mentaati peraturan baru pada tahun 2021. Beberapa peraturan tersebut adalah, Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan ini ditegaskan dengan Surat Edaran 130/736/SJ tentang Percepatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Selain itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 mengatur hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Permendagri Tahun 2020 Nomor 77 tahun 2020 menyebutkan bahwa belanja daerah harus didasarkan pada standar harga satuan daerah, standar analisis belanja, dan standar teknis. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana kerja dan anggaran dibuat dengan menganalisis standar belanja, standar harga satuan, dan standar teknis (Mashuri & Nurjannah, 2020).

ASB telah disiapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Dua draf konsep dan model telah digunakan dalam pengembangan penyiapan ASB Kota Pekanbaru. ASB merupakan langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekanbaru, 2017 Melalui Peraturan Walikota Nomor 143 Tahun 2019, telah disusun ASB pada tahun 2019 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekanbaru, 2019. Peraturan walikota tersebut memuat pengelompokan kegiatan yang berkaitan dengan analisis standar belanja, antara lain Teknik Penggunaan ASB dan Analisis Standar Belanja (Suratman, 2021).

Dalam setiap pengelompokan ASB tersebut sudah di tentukannya Unit kontrol pengeluaran tetap dan pengontrol pengeluaran (cost driver) serta Alokasi Objek Belanja, Namun stuktur belanja pada ASB tersebut masih berpedoman pada Permendagri Tahun 2006 No. 13 yang berisi pedoman pengelolaan keuangan telah mengalami beberapa kali revisi, yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 No. 21 yang diubah kedua kalinya menjadi Permendagri Tahun 2006 No.13, sehingga menjadi permasalahan jika di terapkan dalam penyusunan anggaran yang berdasarkan peraturan yang terbaru yaitu menyebabkan ASB yang telah sudah tidak sesuai lagi dalam struktur, terminologi, dan kodifikasi (APBD) (Maria, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah penyusunan ASB di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan terbaru, Permendagri Nomor 90 tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 130/736/SJ Tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2020. Format ASB yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi fokus utama penelitian ini, dan pengembangannya diperlukan untuk menyesuaikan cost driver, unit pengendalian pengeluaran tetap (*fixed cost*) (Debby & Suwondo, 2022).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Standar Belanja

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Analisis standar pengeluaran dan standar harga satuan daerah diatur dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang merupakan pedoman Pembiayaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah disediakan oleh Belanja Daerah.

Pengelolaan belanja daerah harus berdasarkan standar harga satuan daerah, standar analisis belanja, dan standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Mendagri menyatakan bahwa dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk merancang rencana kerja dan anggaran belanja daerah umum (Maria, 2022).

Analisis Standar Belanja (ASB) menurut Permendagri No.77 Tahun 2020 adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu subkegiatan. Selanjutnya, pengertian tersebut memiliki dua makna yaitu kewajaran atas beban kerja dan kewajaran biaya. Pengetian Kewajaran adalah kewajaran alokasi anggaran atas suatu subkegiatan yang disesuaikan dengan beban kerja dan keluaran atas kegiatan tersebut, serta biaya yang dialokasikan kaitannya dengan besaran sebaran belanja dalam pelaksanaan atas subkegiatan.

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan. Sub kegiatan juga meliputi belanja, dan belanja daerah dibagi menjadi sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Sebagai input untuk produksi barang dan jasa, pengeluaran ini berbentuk objek sumber daya.

Menurut sejumlah laporan penyusunan ASB di sejumlah kabupaten dan kota, manfaat penerapan ASB adalah (Sandhyavitri et al., 2016):

1. Analisis Standar Belanja memungkinkan penentuan biaya yang sesuai dan wajar untuk melaksanakan suatu kegiatan, dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab dari kegiatan tersebut.
2. Menghindari pemborosan anggaran dengan melakukan analisis yang tepat dan akurat terhadap standar biaya dan beban kerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan merupakan pengeluaran yang wajar dan tepat sasaran.
3. Menggunakan Analisis Standar Belanja dapat membantu menjaga agar pengeluaran keuangan daerah dilakukan secara optimal dan bertujuan dengan baik, sehingga dapat memaksimalkan hasil dan meminimalisir pemborosan anggaran yang tidak diperlukan.
4. Unit kerja memiliki lebih banyak kebebasan untuk menetapkan anggarannya sendiri, dan Penggunaan anggaran didasarkan pada sasaran kinerja tertentu.

Analisis Standar Belanja dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran yang penting di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, diantaranya:

Tahap Perencanaan Daerah

ASB bisa menjadi alat perumusan dalam usulan besaran biaya subkegiatan pada Perangkat Daerah, atau perumusan penentuan pagu indikatif subkegiatan, sehingga dapat menyajikan kewajaran anatara biaya yang diusulkan dengan keluaran atas subkegiatan tersebut .

Tahap Penganggaran Daerah

Adanya penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan beban kerja dan biaya APBD tepat dan efektif. Ini akan mendorong pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya dengan lebih efektif dan efisien.

Perangkat Daerah dalam mengajukan suatu subkegiatan tertentu yang terangkum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) salah satunya menggunakan ASB dalam menentukan kewajaran biayanya, Sehingga dapat menghubungkan antara input dan keluaran, selanjutnya Perangkat Daerah dapat mengukur keluaran secara kuantitatif atau pengukuran kinerja. Perangkat Daerah di harapkan dapat menyusun anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik.

Tahap Evaluasi dan Pengawasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dapat melakukan evaluasi usulan perangkat daerah atas kewajaran atas anggaran subkegiatan yang diusulkan. Pada Modul Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Eksekutif, yang di terbitkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan menyajikan bahwa Penilaian kewajaran biaya/belanja dapat berdasarkan:

1. Hubungan antara tujuan pencapaian kinerja dan biaya dan pengeluaran yang dianggarkan.
2. Hubungan antara harga saat ini dan biaya standar.
3. Keterkaitan yang ada antara biaya yang telah dianggarkan, tujuan yang telah ditetapkan untuk kinerja dan sumber pendanaan.

Perilaku Belanja

Perubahan pola pengeluaran terkait dengan perubahan sasaran kinerja atau kegiatan pemerintah daerah dikenal dengan istilah perilaku belanja. Besar kecilnya sasaran kinerja kegiatan pemerintah daerah berpengaruh terhadap jumlah yang dikeluarkan misalnya jumlah hari dan peserta kegiatan bimtek (Debby & Suwondo, 2022).

Selain itu dalam Buku Standar Analisis Pengeluaran (ASB) yang diproduksi oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP), mayoritas keputusan pemerintah daerah memerlukan informasi pengeluaran berdasarkan perilaku mereka. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja ini terkait dengan perubahan target kinerja atau kegiatan pemerintah daerah.

Besar kecilnya kinerja target kegiatan pemerintah daerah mempengaruhi besar kecilnya belanja (PSKEP UGM, 2009). Perilaku Belanja adalah jenis nilai biaya atau nilai belanja yang dapat mengubah target kinerja atau suboutput pada subkegiatan aparatur daerah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selain itu, ada dua jenis pengeluaran pengeluaran variabel dan pengeluaran tetap (Sutra, 2007).

1. Belanja Variabel

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biaya variabel perusahaan dapat dilihat sebagai biaya yang sebanding dengan volume operasi bisnisnya. Istilah "*variable costs*" mengacu pada biaya yang besarnya tidak tetap dan malah berfluktuasi dengan tingkat pemanfaatan sumber daya. Ini adalah biaya yang besarnya bervariasi tergantung pada output atau outcome. Selanjutnya, di sajikan ciri khusus biaya variabel sebagai berikut (Sumirat, 2017):

- a) Perubahan volume sebanding dengan perubahan jumlah total.
- b) Bahkan ketika volume berfluktuasi dalam kisaran yang relevan, biaya per unit tetap relatif konstan.
- c) Dapat dengan cepat dan tepat ditugaskan ke departemen operasi.
- d) Dapat diarahkan oleh seseorang ke departemen tertentu.

Yang dimaksud dengan "belanja variabel" adalah jenis belanja yang jumlahnya dapat berfluktuasi sebagai akibat dari pergeseran kinerja atau target keluaran (output) dari sub kegiatan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, total biaya variabel dapat dipengaruhi oleh besarnya target kinerja atau output sub kegiatan. Kedua definisi ini didasarkan pada penjelasan sebelumnya (Museliza, 2018).

2. Belanja Tetap

Sehubungan dengan volume produksi, Biaya yang tetap atau tidak berubah selama periode waktu tertentu, terlepas dari perubahan aktivitas atau volume bisnis, dikenal sebagai biaya tetap.

Menurut Buku Analisis Standar Pengeluaran (ASB) yang disusun oleh PSEKP Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik pada tahun 2017, "*fixed expenditures*" adalah belanja yang berada dalam kisaran kapasitas tertentu dan jumlah yang tetap sama meskipun fakta bahwa target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bergeser. Besar kecilnya target kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap belanja selama tidak melebihi kapasitas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan belanja tetap merupakan belanja yang tidak akan berubah atau tidak dipengaruhi oleh keluaran atau suboutput pada subkegiatan (Emmett, 2020).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dan pengembangan digunakan dalam metode ini, yaitu merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan menelaah data yang telah dikumpulkannya. Metode penelitian dan pengembangan sebagai proses atau metode yang memang digunakan untuk mengembangkan produk dan memvalidasi produk tersebut (Sugiyono, 2017).

Metode penelitian dan pengembangan sebagai metode penelitian yang disengaja dan sistematis yang digunakan untuk menemukan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, atau menguji keefektifan produk, model, dan metode yang unggul, baru, efisien, produktif, dan bermakna (Ghozali, 2014).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pandangan tersebut adalah bahwa metode penelitian dan pengembangan merupakan strategi penelitian metodis yang dikembangkan dengan maksud untuk menemukan metode yang lebih efisien dan dapat digunakan dalam analisis ASB pemodelan.

Penelitian ini memilih menggunakan sampel non-probabilitas karena sudah banyak mengetahui latar belakang populasi dengan memilih sampel yang menggambarkan variasi. Purposive sampling digunakan sebagai metode pengambilan sampel karena dapat diterapkan pada jumlah populasi yang besar dan lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen. Selain itu, data sub kegiatan yang dikumpulkan oleh Perangkat Daerah (PD) dengan nomenklatur yang sama menjadi dasar pemilihan sampel (Nadir et al., 2018).

Lokasi Penelitian adalah di Pemerintah Kota Pekanbaru, dipilih dikarenakan adanya dengan penyusunan ASB yang telah disusun disesuaikan dengan peraraturan yang terbaru. Situs penelitian yang diambil oleh peneliti adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkungan Kota Pekanbaru. Selanjutnya, menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Wawancara dengan informan merupakan sumber data utama, beserta data pendukung lainnya, baik data keuangan. Selanjutnya, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat merupakan informasi sekunder.

Berbagai teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data: (1). Kajian Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2017 dan Kajian Peraturan Walikota Nomor 143 Tahun 2019 tentang ASB Kota Pekanbaru, (2) Wawancara untuk memperoleh informasi pelaksanaan Perwali No. 143 Tahun 143, (3) Pengumpulan Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA secara keseluruhan Perangkat Kerja (SKPD) periode 2019 sampai dengan 2022, dan (4) Pendataan terkait Standar Harga Satuan (SSH) dan Harga Satuan Kegiatan Utama (HSPK).

Data dianalisis menggunakan uji validitas sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan. Uji Validitas adalah suatu cara untuk menilai kemampuan alat ukur atau media dalam mengumpulkan data. Keakuratan data yang mampu peneliti laporkan dan data yang ada pada subjek penelitiannya dikenal dengan uji validitas (Sugiyono, 2017).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai Peraturan Walikota 110 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Pengeluaran ASB Kota Pekanbaru Struktur belanja pada ASB tetap berpedoman pada Permendagri Tahun 2006 No.13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan yang telah beberapa kali diubah terakhir oleh Mendagri Dalam Permendagri Tahun 2011 Nomor 21 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Tahun 2006 No.13. Kemudian pada tahun 2019 telah disusun Analisis Standar Pengeluaran menurut aturan Walikota Nomor 143 Tahun 2019.

Analisis Standar Pengeluaran Kota Pekanbaru (ASB) bertujuan untuk memastikan bahwa belanja APBD didasarkan pada kriteria ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 143 Tahun 2019. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya untuk memasukkan standar pelayanan, output-outcome, dan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance budget) ke dalam sistem penganggaran mereka. Selain itu, ASB digunakan untuk menentukan apakah beban kerja dan biaya organisasi pemerintah daerah untuk melaksanakan setiap program atau kegiatan selama satu tahun anggaran masuk akal.


Pembagian ASB dalam Perwali Nomor 143 tahun 2019 berdasarkan nomenklatur kegiatan yang sejenis antara lain:

1. ASB -005 : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
2. ASB-007 : Pemeliharaan kendaraan Dinas
3. ASB-008 : Administrasi perencanaan kontruksi/bangunan Gedung Negara (Bangunan Sederhana)
4. ASB-009 : Administrasi perencanaan kontruksi/bangunan gedung negara (bangunan Tidak Sederhana)
5. ASB-010 : Administrasi perencanaan kontruksi/bangunan gedung negara (Bangunan Khusus)
6. ASB-011 : Administrasi pengawasan kontruksi bangunan gedung negara (bangunan Sederhana)
7. ASB-012 : Administrasi pengelolaan kegiatan kontruksi bangunan gedung negara(bangunan Sederhana)
8. ASB-013 : Administrasi pengawasan kontruksi bangunan gedung negara (Bangunan tidak sederhana)

ASB tersebut disusun dan dihitung berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) tahun 2018 dan tahun 2019. Penyusunan ASB tersebut berpedoman pada Permendagri Tahun 2006 No.13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Tahun 2011 Nomor 21 tentang perubahan kedua atas Permendagri Tahun 2006 No.13. Dimana Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur masih berpedoman pada Peraturan tersebut yaitu nomenklatur asbnya adalah pda kegiatan.

Selanjutnya, ASB tersebut tidak dapat digunakan untuk tahun selanjutnya. Proses penyusunan anggaran akan menghasilkan nilai yang tidak akurat jika prosedur penyesuaian tidak dilakukan. Teknik penyesuaian yang dilakukan adalah menggunakan angka penyesuaian pada tahun yang bersangkutan. Menggunakan Analisis Standar Belanja memiliki beberapa manfaat, seperti membantu menentukan besarnya biaya yang wajar untuk melaksanakan suatu kegiatan, memperbaiki efisiensi dalam pengelolaan anggaran, dan memastikan bahwa anggaran dibuat dengan menggunakan standar kinerja yang sesuai untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan.

Selanjutnya dapat jika disanding terjadi peberdaan definisi yaitu dapat dilihat bahwa basis model ASB sesuai amanat regulasi yang terbaru adalah pada level subkegiatan, sedangkan basis model ASB berdasarkan Perwali No.143 Tahun 2019 masih menggunakan level kegiatan, serta hal tersebut tidak sesuai dengan nomenklatur dan kodefikasinya pada Permendagri Tahun 2019 No 90 (Sutra, 2007).




Gambar 1 . Skema Pemutakhiran dan Pengembangan ASB Kota Pekanbaru

Sumber: Perwali No 143, 2019

Wawancara dan telaah dokumen menghasilkan kesimpulan bahwa ASB perlu ditata ulang, dengan Kodefikasi dan nomenklatur yang disesuaikan dengan Permendagri Tahun 2019 No. 90 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, UU tahun 2020 No. 77.

Proses penyusunan ASB juga harus memperhatikan kondisi inflasi dan deflasi. Tahun 2021, inflasi di Kota Pekanbaru mencapai 2,4 persen dan mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dan 2019 dalam hal year-on-year (yoy). Namun, bila dilihat dalam hal month-to-month, inflasi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,05% lebih tinggi dibanding Desember 2020 sebesar 0,55%. Sementara itu, bila dibandingkan dengan Desember 2019, inflasi lebih rendah yaitu sebesar -0,16%. Kondisi tersebut mempengaruhi perubahan harga barang dan jasa saat ini di pasar.



Gambar 2. Skema Penyusunan Standar Belanja

Sumber: Perwali No 143, 2019

Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2019-2022, beberapa sub kegiatan telah dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini antara lain:

Pengumpulan Data

Semua data (populasi) terkait ASB yang akan dikaji dan dikembangkan yang terdapat di aparaturnya daerah semuanya dikumpulkan sehingga memenuhi asumsi dasar yang digunakan untuk menyusun ASB. Proses pengumpulan sub kegiatan dari seluruh SKPD dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran awal tentang berbagai jenis sub kegiatan yang terjadi di Pemerintah Daerah. Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru selama Tahun Anggaran berjalan masuk dalam data yang dibutuhkan untuk menyusun ASB ini. Beberapa data yang telah di kumpulkan untuk menjadi bahan analisa diantaranya:

1. 143 Peraturan Walikota Tahun 2019 tentang Analisis Standar Pengeluaran.
Perwako No.143 tahun 2019 akan di telah untuk melihat ASB yang telah di susun dan diimplementasikan
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dokumen pelaksanaan anggaran dari mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tujuan dari diperlukannya Data DPA adalah untuk menelaah informasi dalam subkegiatan diantaranya Kode subkegiatan, nama subkegiatan, Keluaran subkegiatan, target subkegiatan, besaran pagu serta sebaran jenis belanja.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Data APBD di perlukan guna dasar dalam penentuan besaran belanja daerah setiap subkegiatan.
4. Standar harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2022.
Standar harga Barang dan Jasa Standar gambaran tentang standar harga untuk memberikan informasi obyektif suatu acuan/ pedoman standar harga.

5. Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumahh Negara dan Pagar Di Kota Pekanbaru, dengan ditetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 162 Tahun 2022.

Data yang akan menjadi dasar ASB sebenarnya akan didasarkan pada standar harga satuan tertinggi untuk gedung negara dan rumah negara.

6. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
adalah kumpulan dari semua aktivitas pengeluaran fisik dan non fisik yang berasal dari analisis standar.

Identifikasi dan Pengolahan Data.

Tahap yang dilakukan yaitu melakukan identifikasi data yang telah dikumpulkan, identifikasi dan pengolahan data tersebut perlu diidentifikasi dari jenis data

Pembentukan Model

Tahapan ini guna memperoleh suatu pola alokasi nilai belanja yang terjadi pada setiap Perangkat Daerah. pembentukan pola tersebut diantaranya di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2013:

1. Temukan Pengontrol Pengeluaran (cost driver) setiap jenis aktivitas.
Unsur-unsur yang dapat berdampak pada nilai besar kecilnya belanja dari suatu subkegiatan
2. Menentukan Nilai Pengeluaran Tetap (disebut juga biaya tetap) dan Pengeluaran Variabel (disebut juga biaya variabel) untuk masing-masing jenis kegiatan.

Tujuan apa pun untuk kinerja suboutput dapat diperiksa untuk menentukan apakah peningkatan pengeluaran variabel itu wajar. Pengeluaran dari setiap jenis kegiatan dibagi menjadi pengeluaran tetap dan variabel. Beberapa pendekatan untuk menentukan pengeluaran tetap dan variabel:

1. Pendekatan Scatterplot
2. Pendekatan High-Low
3. Pendekatan Least Square
4. Pendekatan Regresi
3. Penentuan batas atas dan batas bawah distribusi pengeluaran, serta nilai rata-rata.

Nilai rata-rata, batas atas dan batas bawah ditentukan guna mendapatkan proporsi atau gambaran dari penentuan alokasi belanja setiap jenis sukegiatan dan pengendali belanjanya (Biki et al., 2022).

Hasil penelitian dan validasi yang dilakukan dalam pemuktahiran Analisis Standar Belanja diharapkan dapat memberikan hasil yang berkualitas dan bisa diterapkan pada praktik di lapangan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan 6 model Analisis Standar Belanja yang sudah dirumuskan dengan jelas dan siap digunakan.

ASB -001 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Deskripsi : Penyelenggaraan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi merupakan subkegiatan dalam memberikan pelatihan kepada para pegawai di OPD untuk keahlian tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.
- Pengendali belanja (cost driver) : Jumlah peserta dan Jumlah Hari Pelatihan .
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : Rp0 Per subkegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : Rp992.785 Per jumlah Peserta
- Rumus perhitungan belanja total : Belanja tetap +Belanja Variabel

$$=Rp.0+(992.785 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari})$$
- Alokasi Objek Belanja ASB -001:

Tabel 1. Alokasi Belanja ASB-001

Kode	Objek Belanja	Rata – Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Habis Pakai	27,86%	69,75%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18,43%	36,95%
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15,91%	37,70%
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	37,80%	94,49%
Jumlah		100%	

Sumber: Alokasi belanja ASB

ASB -002 Sosialisasi

- Deskripsi : Upaya menyampaikan dan memasyarakatkan suatu informasi atau hal tertentu sehingga dikenal, dipahami dan menjadi bagian dari masyarakat.
- Pengendali belanja (cost driver) : Jumlah peserta sosialisasi dan Jumlah Hari.
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : Rp0 Per subkegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : Rp530.876 Per jumlah Peserta
- Rumus perhitungan belanja total : Belanja tetap +Belanja Variabel

$$=Rp.0+(530.876 \times \text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari})$$
- Alokasi Objek Belanja ASB -002:

Tabel 2. Alokasi Belanja ASB-002

Kode	Objek Belanja	Rata – Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Habis Pakai	30,10%	75,25%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37,91%	87,19%
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18,24%	36,68%
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,89%	10,12%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10,68%	28,06%
Jumlah		100%	

Sumber: Alokasi belanja ASB

ASB -003 Nasihat Teknis untuk Menerapkan Hukum

- Deskripsi : Subkegiatan dimaksudkan memberikan bantuan pengetahuan, biasanya dalam bentuk arahan untuk menyelesaikan masalah teknis atau lainnya.
- Pengendali belanja (cost driver) : Jumlah peserta bimbingan
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : Rp0 Per subkegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : Rp7.348.700 Per jumlah Peserta
- Rumus perhitungan belanja total : Belanja tetap +Belanja Variabile
 $=Rp.0+(7.348.700 \times \text{jumlah peserta})$
- Alokasi Objek Belanja ASB -003:

Tabel 3. Lokasi Belanja ASB-003

Kode	Objek Belanja	Rata – Rata	Batas Atas
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	58,85%	73,27%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41,15%	55,38%
	Jumlah	100%	

Sumber: Alokasi belanja ASB

ASB -007 Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor

- Deskripsi : Subkegiatan dimaksudkan penyediaan jasa layanan alokasi untuk tenaga layanan umum di OPD .
- Pengendali belanja (cost driver) : Jumlah Tenaga dan Jumlah bulan
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : Rp0 Per subkegiatan
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : Rp3.148.600 Per jumlah Peserta
- Rumus perhitungan belanja total : Belanja tetap +Belanja Variabile
 $=Rp.0+(3.148.600 \times \text{jumlah tenaga} \times \text{jumlah bulan})$
- Alokasi Objek Belanja ASB -007:

Tabel 4. Alokasi Belanja ASB-007

Kode	Objek Belanja	Rata – Rata	Batas Atas
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	94,76%	99,76%
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5,24%	26,22%
	Jumlah	100%	

Sumber: Alokasi belanja ASB

ASB -008 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Deskripsi : Subkegiatan dimaksudkan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
- Pengendali belanja (cost driver) : Jumlah Kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : Rp0 Pertahun
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost): 74.293.900 untuk kendaraan roda empat
- Rumus perhitungan belanja total : Belanja tetap +Belanja Variabile

$$=Rp.0+(74.293.900 \times \text{jumlah kendaraan roda empat})$$
- Alokasi Objek Belanja ASB -008:

Tabel 5.Alokasi Belanja ASB-008

Kode	Objek Belanja	Rata – Rata	Batas Atas
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46,69%	75,04%
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53,31%	84,96%
	Jumlah	100%	

Sumber: Alokasi belanja ASB

ASB -009 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Deskripsi : Subkegiatan dimaksudkan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas lapangan
- Pengendali belanja (cost driver) : Jumlah Kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat, kendaraan roda empat
- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : Rp0 Pertahun
- Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) : Rp12.355.300 untuk roda dua, dan 60.422.000 untuk kendaraan roda empat, 70.922.000 untuk kendaraan roda enam
- Rumus perhitungan belanja total : Belanja tetap +Belanja Variabile

$$=Rp.0+(12.355.300 \times \text{jumlah kendaraan roda dua})$$

$$=Rp.0+(60.422.000 \times \text{jumlah kendaraan roda empat})$$

$$=Rp.0+(70.922.000 \times \text{jumlah kendaraan roda enam})$$
- Alokasi Objek Belanja ASB -009:

Tabel 6.Alokasi Belanja ASB-009

Kode	Objek Belanja	Rata – Rata	Batas Atas
5.1.02.02.01	Belanja Barang Pakai Habis	57,65%	81,49%
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan dan Mesin	42,35%	89,57%
	Jumlah	100%	

Sumber: Alokasi belanja ASB

V. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari pembahasan dapat disimpulkan kedalam beberapa poin, sebagai berikut:

1. Suboutput pada Sub kegiatan yang terdapat ASB pada beberapa SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki karakteristik identik.
2. Analisa Standar Belanja sebagai suatu *tools/alat* dalam membantu menilai kewajaran usulan subkegiatan pada tahap perencanaan dan penganggaran, selanjutnya, ASB tersebut harus ada penyesuaian berdasarkan Peraturan dan kaidah standar terbaru.
3. Berdasarkan karakteristik Sub Kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru, ASB dalam penyusunannya harus memperhitungkan karakteristik Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun sebaran rincian belanja pada subkegiatan.
4. Pada implementasi ASB Pemerintah Kota Pekanbaru diperlukan meningkatkan koordinasi antara SKPD dengan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan Daerah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Biki, R., Prayogo, A., & Rizal, R. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)*, 1(4), 673–680.
- Debby, V. F., & Suwondo, S. (2022). Analisis Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 183–195. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3463>
- Djefris, D., Rosalina, E., Rasyidah, R., Wirahadi Ahmad, A., & Misra, F. (2021). Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–67. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.116>
- Emmett, G. (2020). Pengaruh Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Opd Kota Pekanbaru. *Jurnal Akunsyah*, 1(2), 14. <https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/>
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square PLS*. UNDIP.
- Kementrian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023.
- Maria, Y. (2022). *Accountia Journal*. *Accountia Journal*, 6(2), 276–287.

- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97–112. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.205>
- Museliza, V. (2018). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada Bpkad Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RİYASAH*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.24014/jel.v8i1.4407>
- Nadir, R., Arif, M. R., & Wahab, S. (2018). Modelling Analisis Standar Belanja Terhadap Kebijakan Pimpinan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Wajo). 2018, 261–266.
- Pekanbaru. 2017. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 110 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekanbaru. Pekanbaru
- Pekanbaru. 2019. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 143 tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekanbaru. Pekanbaru
- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2020. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- PSKEP UGM. (2009). Penyusunan Analisis Standar Belanja, Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah Yogyakarta.
- Riau. 2013. Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 tentang Analisa Standar Belanja. Riau
- Sandhyavitri, A., Putri, N. R., Fauzi, M., & Sitikno, S. (2016). Analisis Kesiediaan Masyarakat Untuk Membayar (Willingness To Pay) Biaya Pengadaan Air Bersih (PDAM) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 18(2), 75–86. <https://doi.org/10.15294/jtsp.v18i2.7475>
- Suarez, L. Y. T. (2015). Optimalisasi Peran Analisa Stan Dar Belanja Dalam Penyusunan Anggaran Belanja Skpd Di Kabupaten Lingga. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 15(1), 1–27.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif. CV Alfabeta.

Sumirat. (2017). Modul 3 Penyusunan Program dan Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Diklat Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, 1–73.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, (2020).

Suratman, E. (2021). Kajian Costing Berbasis Layanan Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). www.kompak.or.id

Sutra, T. P. (2007). Analisis Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 176–183. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/viewFile/3879/3769>